

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

Rapat ke : 6 (enam)  
Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM)/ke-3  
Hari, Tanggal : Rabu, 20 April 2016  
Pukul : 10.35 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Pembahasan Materi (DIM) RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Melanjutkan Raker tanggal 13 April 2016)  
Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI  
2. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.  
3. Menteri Hukum dan HAM, diwakili Oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan (PP), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahan DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil konsolidasi Tim Sekretariat Pemerintah dan Tim Sekretariat Komisi I DPR RI sebagaimana penugasan Raker Komisi I DPR RI dan Pemerintah tanggal 13 April 2016, yang berjumlah 57 DIM yang terdiri dari:
  - a. 12 DIM "TETAP"
  - b. 33 DIM "SUBSTANSI"
  - c. 12 DIM "REDAKSIONAL"
2. Terkait dengan adanya perubahan penomoran pada DIM hasil konsolidasi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah memutuskan kembali menyetujui:
  - a. 12 DIM "TETAP", yaitu DIM Nomor 1,2,3,6, 10,11,15,21,43,49,55, dan 56 sebagaimana terlampir.
  - b. DIM Nomor 4 dengan "Penyempurnaan Rumusan" sebagaimana terlampir.
3. Komisi I DPR RI dan Pemerintah memutuskan menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk membahas 12 DIM "REDAKSIONAL", yaitu DIM Nomor 8,9,12,14,20,25,26,33,36,42,53, dan 54.
4. Komisi I DPR RI dan Pemerintah memutuskan menugaskan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas 32 DIM "SUBSTANSI", yaitu DIM Nomor 5, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, dan 57.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

Jakarta, 20 April 2016

**KETUA RAPAT,**

**Dr. TB. HASANUDDIN, SE, MM**

**A-165**



**HASIL PEMBAHASAN  
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
TANGGAL 20 APRIL 2016**

NO. DIM	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	PDI-P	TETAP			<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i></p>
		PG	TETAP			
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	TETAP			
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
HANURA						
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PDI-P	TETAP			<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>
		PG	TETAP			
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			

NO. DIM	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
		PAN	TETAP			<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
3.	Menimbang :	PDI-P	TETAP			<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Menimbang :</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i></p>
		PG				
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	TETAP			
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
4.	a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian;	PDI-P	TETAP			<b>PENYEMPURNAAN RUMUSAN</b>
		PG	Penambahan kata "hukum" setelah kata kepastian.	a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan	Penekanan kepastian hukum agar tidak menimbulkan multitafsir.	

NO. DIM	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
				kepastian hukum;		<p><b>Catatan:</b> Penjelasan terkait dengan “hak dan kebebasan orang lain, serta keamanan dan ketertiban umum” dimasukkan dalam Penjelasan Umum</p> <p><b>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</b></p>
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	perlu pendalaman		<i>Apa yang dimaksud dengan “hak dan kebebasan orang lain”, definisi keamanan dan ketertiban umum harus diperjelas: karena dunia siber memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda.</i>	
		PKB				
		PKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poin a pada UU ITE dihapus</li> <li>- Poin b pada UU ITE menjadi poin a dalam draft RUU ITE</li> </ul>	a. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;		
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
6.	Mengingat :	PDI-P	TETAP			<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Mengingat :</p>
		PG				
		GERINDRA				

NO. DIM	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
		DEMOKRAT	TETAP			<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PAN				
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
10.	MEMUTUSKAN :	PDI-P	TETAP			<b>TETAP</b>  MEMUTUSKAN : <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PG	TETAP			
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	TETAP			
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
11.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	PDI-P	TETAP			<b>TETAP</b>  Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
		PG	TETAP			
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			

NO. DIM	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
		PAN	TETAP			DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PKB				
		PKS	Sesuai usulan Pemerintah			
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
15.	Pasal 31	PDI-P	TETAP			TETAP  Pasal 31  <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PG				
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	TETAP			
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
21.	Pasal 43	PDI-P	TETAP			TETAP  Pasal 43  <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PG				
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	TETAP			
		PKB				
		PKS				
		PPP				

NO. DIM	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
		NASDEM				
		HANURA				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
43.	Pasal 45	PDI-P	TETAP			<b>TETAP</b> Pasal 45 <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PG				
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN				
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
49.	Pasal 45A	PDI-P	TETAP			<b>TETAP</b> Pasal 45A <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PG				
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	TETAP			
		PKB				



NO. DIM	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
55.	Disahkan di Jakarta Pada tanggal  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  JOKO WIDODO	PDI-P	TETAP			<b>TETAP</b>  Disahkan di Jakarta Pada tanggal  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  JOKO WIDODO  <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>
		PG	TETAP			
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	TETAP			
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				
		HANURA				
56.	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....	PDI-P	TETAP			<b>TETAP</b>  Diundangkan di Jakarta Pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY
		PG	TETAP			
		GERINDRA				
		DEMOKRAT	TETAP			
		PAN	TETAP			
		PKB				
		PKS				
		PPP				
		NASDEM				

NO. DIM	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
		HANURA				LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....  <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan            Pemerintah tanggal 20 April 2016)</i>

Jakarta, 20 April 2016  
**KETUA RAPAT,**

**Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.**  
**A-165**